

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disadari bahwa manusia tidak mungkin hidup di dunia sendirian, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lain. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial semacam ini adalah fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah swt itu sebabnya, salah satu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah adanya intraksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitannya Islam hadir memberikan dasar-dasar dan prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang di jalani setiap waktu oleh manusia.

Muamalah adalah segala peraturan yang di ciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan dalam arti luas muamalah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial¹

Ijārah merupakan pemberian hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa yang tentu di sertai dengan imbalan, ijarah juga diartikan transaksi upah mengupah yang dilakukan oleh seseorang dalam perjanjian tertentu sebagai mana sabda Rasulullah SAW, yang artinya ;

¹ Abdul rahman ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *,Fiqh Muamalah*(Jakarta: Kencana prenada group,2012). 3

“Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhori dan muslim)²

Ijārah atau transaksi upah-mengupah merupakan suatu bentuk kegiatan kontrak kerja dalam kegiatan muamalah Islam, yaitu dilakukan dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan kerja dengan ganti upah sebagai kompensasinya³, Dalam praktiknya adalah selalu berkaitan dengan suatu manfaat yang dituju, tertentu dan jelas pekerjaannya, bersifat mubah, jelas waktunya dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu pula, baik dengan cara mendahulukan upahnya maupun dengan mengakhirkannya.

Sebuah praktek di masyarakat Talango sistem sewa jasa khotmil Qur'an di mana seseorang yang ingin mendapatkan jasa khotmil Qur'an cukup membayar 200 ribu sudah bisa menikmati jasa tersebut dan banyak yang sudah menikmati jasa tersebut baik yang tinggal di daerah tersebut ataupun masyarakat yang dari luar pulau Madura, tapi kalau mau memasuki hari raya idul fitri masyarakat yang datang ke tempat makam Sayyid Yusuf Desa Talango cukup banyak untuk ziaroh harus ngantri karna memang tempatnya tidak terlalu besar, dan otomatis yang menggunakan jasa khotmil Qur'an juga banyak.

Jasa khotmil Qur'an bukan hanya di tempat makam Sayyid Yusuf saja di daerah Pamekasan bagian pantura (Kecamatan Waru dan Kecamatan Batumarmar) juga banyak yang melakukan praktek jasa

² Imam Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Saheh Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015, Hadist 5691) . 1061

³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012). 99

khotmil Qur'an ada pula bagian kelompok yang melakukan praktek jasa khotmil Qur'an yang mana dalam prakteknya mereka bisa dipanggil ke rumah orang yang mau memanfaatkan jasa mereka.

Bukan tanpa alasan masyarakat banyak yang ziaroh ke tempat makam Sayyid Yusuf kabarnya makam yang ada di sana di yakini adalah makamnya seorang waliyullah dan ada mitos yang menyebutkan kalau kita ke sana melihat/tampak makam tersebut berukuran pendek maka pendek pula umur oarang yang melihat tersebut begitu pula sebaliknya.

Sangat menarik bila kita mengkaji kembali di mana masyarakat lebih tertarik menggunakan jasa khotmil Qur'an di Desa Talango Kecamatan Talango dari pada di daerahnya masing-masing.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti praktek jasa khotmil Qur'an yang terjadi di kecamatan Talango tersebut dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Khotmil Qur'an"** (Studi Kasus Di Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis ambil dapat diuraikan berikut ini:

1. Bagaimana gambaran praktek jasa khotmil Qur'an di Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep tersebut ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jasa khotmil Qur'an di Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini dapat diuraikan berikut ini :

1. Mendeskripsikan tentang praktek jasa khotmil Qur'an di Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep tersebut.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek jasa khotmil Qur'an di Desa Talango Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep tersebut.

D. Kajian Pustaka

Adapun tinjauan pustaka yang diambil dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut ini:

1. Skripsi yang ditulis Andi Wibowo yang berjudul *“tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Di Terasz Laundry Yogyakarta”* dalam skripsi ini membahas tentang jasa laundry yang ditinjau dari hukum Islam, di mana prakteknya ada pihak ketiga yang mana pihak ketiga tersebut tidak disebutkan di awal akad oleh pihak terasz laundry ⁴
2. Skripsi yang ditulis Afifah Nurul Jannah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa Tengah”* dalam skripsi ini membahas tentang upah terhadap karyawan masjid yang ditinjau dari hukum Islam, di mana dalam prakteknya ada upah untuk muadzin dan imam masjid ⁵
3. Skripsi yang ditulis Sairi yang berjudul *“Pelaksanaa Al-Ujrah Alaat-Tho'ah Menurut Pandangan Hukum Islam”* dalam skripsi ini membahas tentang upah terhadap ustadz dan pengurus masjid yang ditinjau dari hukum Islam dan dalam prakteknya untuk upah ustadz berbeda-beda tergantung dari kemashuran ustadz tersebut ⁶
4. Skripsi yang ditulis Mohammad Wildan Azmi yang berjudul *“Pemberian Upah (Studi Kompratif Hokum Islam dan Undang-Undang*

⁴ Andi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa Di Terasz Laundry Yogyakarta* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2009)

⁵ Afifah Nurul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah* (Skripsi: IAIN Walisongo Semarang, 2009)

⁶ Sairi, *Pelaksanaa Al-Ujrah Alaat-Tho'ah Menurut Pandangan Hukum Islam* (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau)

no. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” dalam skripsi ini membahas tentang upah dalam pandangan Islam maupun undang-undang keharusan memberi upah juga dibahas disana⁷

⁷ Mohammad Wildan Azmi, *Pemberian Upah Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang no. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini diatur dan di susun sebagai berikut :

- BAB I** :Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.
- BAB II** :Berisi landasan teori, yaitu teori *Ijārah* (upah mengupah)
- BAB III** :Bab ini berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, tehnik pengumpulan data, metode analisis data, serta sistematika pembahasan.
- BAB IV** :Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis penulis terhadap data yang telah diperoleh menggunakan teori *Ijārah* (upah mengupah)
- BAB V** :Dalam bab ini berisi penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.